



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI'
PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS SULAWESI**

SKRIPSI

OLEH:

INSYIRAH DWI NURHAYATI

NPM. 21901012017



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Nurhayati, Insyirah Dwi. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Pada Pernikahan Suku Bugis sulawesi*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Malang. Pembimbing 1: Shofiatul Jannah, M.HI. Pembimbing 2: Nur Hasan, Dr. M.Ed.

Kata kunci : Hukum Islam, Uang Panai', Suku Bugis.

Penelitian ini bertejuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang adanya tradisi pemberian uang panai' dalam pernikahan suku Bugis. Adapun permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum islam sebenarnya terhadap uang panai' yang masyarakat umum tau bahwa uang panai' ini harus di baberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang banyak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian jenis kepustakaan yaitu studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data menggunakan studi penelaah terhadap kitab, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa uang panai' dan mahannr dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan. Jika seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan, diharuskan baginya untuk memberikan mahar beserta uang panai' nya. Sebab uang panai' ini bertujuan sebagai biaya pernikahan yang tanpanya proses perkawinan akan dibatalkan. Dalam Islam, hukum pemberian uang panai' sebagai bentuk *walimah* (biaya resepsi pernikahan) itu diperbolehkan (mubah). Namun dalam hal ini, kegiatan *walimah* dalam hukun Islam tidak boleh dilakukan secara bertelbihan, bahkan sampai memberatkan pihak laki-laki jika, memberatkan pihak laki-laki, tradisi tersebut telah melanggar syariat Islam karena telah mempersulit dilaksanakannya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pemberian uang panai' termasuk salah satu bentuk *wa ta'awanlu 'ala al-bir* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) krena sangat membantu pihak keluarga perempuan melaksanakan pesta perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini, pemberian uang panai' dalam pernikahan suku Bugis di perbolehkan jika tidak berlebih-lebihan serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan Sunnah dari Rasul SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat, selain daripada itu, perkawinan juga telah dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana didalam firman-Nya Q.S Ar Rum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya perkawinan merupakan sebuah ketetapan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dalam hal ini adalah manusia. Pada hakikatnya bahwa menikah akan membuat setiap manusia dapat tentram atau dengan kata lain akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun dalam perkawinan tersebut tentu ada syarat yang perlu di penuhi dalam melangsungkan perkawinan. Sebagai salah satunya adalah calon mempelai perempuan memiliki hak untuk menerima atau maskawin sehingga calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan (M. Iqbal, 2020).

Untuk itu, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya. Pada hakikatnya bahwa menikah akan membuat setiap manusia dapat tenang atau dengan kata lain akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun dalam Perkawinan tersebut, tentu ada syarat yang perlu dipenuhi dalam melangsungkan Perkawinan. Sebagai salah satunya adalah calon mempelai perempuan memiliki hak untuk menerima mahar/maskawin sehingga calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam firman-Nya Q.S An Nisa (4):4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Dan berikanlah makawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat multikultural dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari plosok desa sampai sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal di setiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Keragaman budaya setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambarkan bagaimana identitas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone, seperti budaya *siri' no pacce, siri'*

yang bermakna rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan *pacce* atau disebut *passé* dalam bahasa bugis yang bermakna keras atau memiliki pendirian kokoh, *Pacce* bermakna tentang bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian yang keras dan tegas terhadap suatu persoalan (Harisa, R. (2022).

Perkawinan adat dalam suku Bugis disebut *pa''bungtingan*. Upacara perkawinan '*pa''bungtingan*' banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah dari Tuhan. Sebelum prosesi *pa''bungtingan* dilakukan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Diantaranya adalah *A''jagang-jagang/Ma''manu-manu*, *A''suro/Massuro*, dan *Appa''nasa/Patenre Ada*. *A''jagang-jagang* adalah penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. *A''suro/massuro* adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Appa''nasa* yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari perkawinan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis biasa disebut 'Uang Panai' (Jafar, A. R, 2017).

Uang panai'dalam sistem perkawinan Adat Bugis Makassar, Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang dimana mahar tersebut akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah

mahar yang diinginkan karna memang tidak ada batasan dalam syariat islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu di sunnahkan sesuai kemampuan pihak laki-laki. Islam menganjurkan agar meringankan mahar (Nur Avita, 2019).

Sunrang atau mas kawin (mahar) diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang panai' diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan (Ekawati, 2019).

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 2 dijelaskan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Jadi, dengan demikian hadiah pertunangan yang diberikan calon suami kepada calon istri, berfungsi sebagai hadiah biasa yang dalam hal ini menjadi hak calon istri atas dasar pembelian Jumlah yang harus di berikan kepada pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan *sunrang* maupun hadiah-hadiah lainnya. Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp 10.000 sampai jutaan. Kenyataannya uang panai' yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah uang panai' yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda yang gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi jumlah uang panai'. Bahkan

yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari atau masyarakat suku Bugis menyebutnya *silariang*, Kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang dianggap tabu dalam masyarakat, di bugis sendiri perbuatan kawin lari sendiri itu adalah pelanggaran adat dan hukumnya tidak sah. Pada dasarnya uang panai' menurut masyarakat Bugis memiliki tujuh makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus di jaga, harga diri keluarga, jenjang pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggung jawab, dan komitmen (Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023).

Pada perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat bugis memandang uang panai' sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun uang panai' mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dengan uang panai' yang tinggi, dengan pemberian uang panai' yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah berapa jumlah uang panai'. Tradisi pemberian uang panai' kepada perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku Bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang panai' telah bergeser, dimana pemberian uang panai' dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku

Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Namun hal ini bertentangan dengan apa yang di ajarkan dalam Islam yakni, mahar atau mas kawin itu adalah hak seorang perempuan maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal harga mas kawin. Islam tidak menyukai uang mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan berumah tangga. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: *Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya* (HR. Ahmad)

Namun sebaik-baiknya laki-laki janganlah memurahkan mahar yang ia berikan, sebenarnya dalam hukum islam sendiri tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta kedudukan si istri. Oleh karena itu mahar dalam jumlah yang banyak, adalah sesuatu yang diperbolehkan (Yusri, A. (2017).

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh istri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali istri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana

Aisyah ra menyatakan “*bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin istri. Terlebih lagi kalau istri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan*” (Dakhily, 1993).

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan derajat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad nikah. Sedangkan menurut seorang sosiologi asal Indonesia, yaitu Rahmat Muhammad, uang panai adalah suatu lambang atau bentuk dari penghormatan suku bugis kepada perempuan (Sholeh, M. 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke masa. Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terbelakang, dan mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat kemuliaan dengan Islam. Kedatangan Islam memberi warna tersendiri bagi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan terhinakan. Dari uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan hukum islam terhadap uang panai’ pada pernikahan suku bugis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Pana’ Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas yang menjadi masalah utama di dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana praktek pemberian uang panai' pada pernikahan adat suku bugis sulawesi?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pemberian uang panai' dalam pernikahan adat suku bugis sulawesi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek pemberian uang panai' pada pernikahan adat suku bugis sulawesi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam tentang uang panai' dalam pernikahan adat suku bugis sulawesi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat suku Bugis khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya tentang tradisi 'Uang panai'.

E. Definisi Konseptual


Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu adanya definisi operasional yang jelas. Yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul skripsi di atas, yaitu:

1. Tinjauan secara garis umum tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.
3. 'Uang panai' atau *panaik* juga dapat diartikan sebagai wujud dari keseriusan seorang pria, ketika ia akan melamar seorang perempuan. 'Uang panai' dapat pula diartikan sebagai uang belanja. 'Uang panai' sejak dahulu, berlaku sebagai uang belanja untuk acara resepsi ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya yang berasal dari suku Bugis, Makassar di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, karena nominal

uang panai cukup besar seringkali uang panai' ini menjadi beban bagi laki-laki untuk melamar seorang perempuan. Uang panai' yang harus dibayarkan oleh calon mempelai pria bergantung pada kelasnya, sesuai dengan strata dari calon istri. Strata tersebut dipatok dari kecantikan, pendidikan, keturunan bangsawan hingga pekerjaan sang perempuan. Ketika seorang perempuan Bugis memiliki pendidikan sarjana misalnya, maka harga uang panai yang harus dibayarkan pun akan lebih mahal dibandingkan perempuan Bugis yang memiliki pendidikan SMA, semakin tinggi pendidikan dari calon istri, maka semakin tinggi pula uang panai yang harus dibayarkan. Apabila perempuan Bugis lulusan SMA akan menikah, maka uang panai yang harus dibayarkan adalah Rp 50 juta, sedangkan untuk sarjana S1, uang panai' diperkirakan bisa mencapai Rp 75 juta atau bahkan hingga Rp 100 juta. Perempuan Bugis yang memiliki keturunan bangsawan pun akan mendapatkan uang panai' yang besar dan bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Selain dari pendidikan, kecantikan dan keturunannya uang panai' pun dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti apakah perempuan tersebut sudah berhaji atau belum. Meskipun dipatok dengan nominal fantastis, uang panai' masih bisa didiskusikan oleh kedua keluarga dari calon mempelai.

4. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya di jalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya berupa akta kawin.

5. Suku Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat. Bugis adalah suku yang tergolong dalam suku Deutro Melayu. Suku ini masuk pada gelombang migrasi pertama dari daratan asia, tepatnya Yunan. Bugis berasal dari kata *To Ugi* , yang berarti orang Bugis. Kata '*ugi*' mengarah pada raja pertama di pammana, kabupaten wajo sekarang, yang bernama La Sattumpugi. Merujuk pada raja mereka, rakyat pun menjuluki diri dengan nama '*To Ugi*' atau pengikut La Sattumpungi. La Sattumpungi merupakan raja pertama kerajaan cina, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan negeri cina yang ada di Tiongkok, melainkan sebuah sebutan untuk wilayah kerajaan bugis kuno, yakni kedatuan cina.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Pemberian Uang Panai' pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi:
 - a. Pembicaraan Awal: Sebelum pernikahan dilangsungkan, pihak keluarga pria akan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga wanita untuk membahas persyaratan pernikahan, termasuk jumlah uang panai' yang harus diberikan. Biasanya, pembicaraan ini juga melibatkan wakil dari kedua keluarga dan tetua adat sebagai mediator.
 - b. Penentuan Jumlah *Siri'*: Setelah pembicaraan, kedua belah pihak akan menentukan jumlah uang panai' yang akan diberikan sebagai tanda Strata sosial. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah uang Panai' yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. keseriusan dari pihak pria dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Jumlah ini dapat berupa uang tunai, harta berharga, atau kombinasi keduanya.
 - c. Penyerahan *Siri'*: Setelah kesepakatan jumlah *Siri'* dicapai, pihak pria dan keluarganya akan menyerahkan uang panai' kepada keluarga wanita dalam sebuah upacara yang disebut (*acara Siri'*). Upacara ini biasanya dilangsungkan di kediaman pihak wanita dengan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, sahabat, dan tetua adat.


- d. Upacara *Siri'*: Acara *Siri'* merupakan momen penting dalam proses pernikahan Adat Bugis. Di sini, pihak wanita akan menerima uang panai' yang telah ditentukan. Upacara ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan dan kesanggupan pihak pria dalam menjaga, merawat, dan mencintai wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya.
 - e. Penggunaan Uang Panai': Uang panai' yang diterima oleh pihak keluarga wanita dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti biaya pernikahan, membeli perhiasan atau pakaian, dan sebagainya.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam memandang penetapan uang Panai' bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang Panai' dalam Islam karena ini sudah kebiasaan turun temurun yang sudah menjadi hukum adat. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Bahkan suatu tradisi maupun kebiasaan adat tertentu bias di jadikan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum. Prinsip ini ada dalam kaidah (العادة محكمة) yaitu adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan. Yang penting dalam masyarakat bugis *sitinajae* (kesanggupan).

B. SARAN

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bugis mengenai masalah uang Panai'. Sehingga tidak menganggap uang Panai' sebagai pemberian wajib

yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya belanja untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan uang Panai' sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga tidak menjadikan uang Panai' sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.

2. Jumlah pemberian uang Panai' seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai *Sitinajae* (kesanggupan). Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam datang tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap berjalan. Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- M. Iqbal, S. (2020). skripsi. *mahar dan uang panaik perkawinan pada tradisi masyarakat dalam pandangan hukum islam.*
- Harisa, R. (2022). jurnal. *the implementation of siri no pacce culture in bugis-makassar wedding.*
- Jafar, A. R. (2017). skripsi. *uang panai' dalam sistem perkawinan adat bugis makassar perspektif hukum islam.*
- Nur, A. (2019). skripsi. *mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum islam.*
- Ekawati. (2019). jurnal. *tradisi dui manre pada suku bugis di kabupaten wajo.*
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). skripsi. *Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Artasia, I. (2018).jurnal. *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone*
- Yusri, A. (2017). jurnal *ANALISIS YURIDIS TENTANG UANG PANAI*
- Sholeh, M. (2023). jurnal. *Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam.*
- Cahyani, T. D. (2020). Buku, *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Harlina, Y. (2020). skripsi. *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hukum Islam, 20(2), 219-238.*
- Muzammil, I. (2019). buku. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam.*
- Resi, S. (2023). skripsi. *Peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini di desa lubuk kemang kecamatan rawas ulu kabupaten musi rawas utara*
- Areza, F. D. P., & Islam, H. K. (2020). jurnal. *HUKUM PERKAWINAN MENURUT KUHPerduta dan UU NO. 1 TAHUN 1974.*
- Muhammad Shafwan Ikmal, S. (2023). skripsi. *PELAKSANAAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Dispensasi Camat Untuk Percepatan Perkawinan Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ardani, A., Yusefri, Y., & Hayati, I. (2023). tesis. *Perspektif Penghulu di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

- Haq, H. S. (2020). buku. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Mutaharoh, L. (2023). skripsi. *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Syarat Dan Rukun Nikah Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Nomor 180/Pdt. G/2020/PA. Kdr)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Metro, L. P. M. I. (2022). Jurnal. Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.
- Prasetio, D. (2022). Skripsi. *Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Kafi, A. (2020).jurnal. Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55-62.
- Zed, M. (2008). Buku. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bado, B. (2022). Buku. Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Jurnal. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Martono, N. (2010). Buku. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- NAIM, B. (2017). Thesis. *PERAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TOKOH AGAMA DALAM MELURUSKAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DATANGNYA BENCANA PADA TRADISI BARIK'AN DI DESA BRANTAK SEKARJATI KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Rijali, A. (2019). Jurnal. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95..
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Jurnal. Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Jurnal.. Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Syam, A. R. G., & Ramadhan, M. A. (2023). Uang Panai: a phenomenology in determining the price of marriage. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 161-171.
- Susan, B. M. (2009). Buku. Perkawinan bugis
- Rosdalina (2016). Buku. Perkawinan masyarakat bugis
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Jurnal. Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 701-707.

- Juanda, J., & Azis, A. (2022). Karya ilmiah. The Bugis Culture in Marriage Proposal Communication;(Budaya Bugis dalam Proses Komunikasi Lamaran Pernikahan). *Mozaik Humaniora*, 22(2), 204-218.
- Niampe, L., & Baka, W. K. (2023). Jurnal. TRADISI MAPPAROLA PADA MASYARAKAT BUGIS DI KELURAHAN WAWOTOBI KABUPATEN KONAWE. *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya*, 6(1), 34-44.
- Khoiri, A., Iswatingsih, D., & Sudjalil, S. (2022). Jurnal. ANALISIS TANDA PADA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS-BONE KAJIAN SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 133-143.
- Tawil, U. S., & Rahman, A. (2023). Jurnal. KEPERCAYAAN MASYARAKAT BUGIS SINJAI TERHADAP NILAI DAN MAKNA DALAM SETIAP TAHAPAN PERNIKAHAN. *Jurnal Socia Logica*, 2(1), 152-162.
- Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Jurnal. UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE: ANTARA ADAT DAN AGAMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1-13.
- Megawati, M., & Misnawati, D. (2022). Jurnal. Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2860-2866.
- Ruslan, D. A. R. (2023). Artikel. Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 6-9.
- Fajar, M. S. (2023). Jurnal. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Zahrum, N., & Marwing, A. (2023). Jurnal. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266-282.